



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANGGOTA SATUAN TUGAS UNIT REAKSI CEPAT PEMADAM KEBAKARAN BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Kinerja Anggota Satuan Tugas Unit Reaksi Cepat Pemadam Kebakaran di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ketapang, maka dipandang perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dan honorarium yang dimaksud pada huruf a adalah berupa bantuan uang Piket bagi Pegawai Negeri Sipil Anggota Unit Reaksi Cepat Pemadam Kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
- 4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
- 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 6. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007 Nomor 48);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA BAGI PNS ANGGOTA SATGAS URC DAMKAR KABUPATEN KETAPANG

Pasal 1

- (1) Penanganan penanggulangan musibah kebakaran di Kabupaten Ketapang bersifat darurat dan keperluan mendesak untuk ditanggulangi secara cepat dan tepat.
- (2) Penanggulangan musibah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah segala upaya kegiatan yang dilakukan meliputi langkah - langkah pencegahan, peringatan dini, penjinakan / mitigasi, dan kesiap siagaan pada saat sebelum terjadi musibah, pencarian, pertolongan penyelamatan dan pemberian bantuan saat terjadi musibah kebakaran serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Untuk mendukung terlaksana penanggulangan musibah kebakaran secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perlu dilakukan Piket pada Pos Pejagaan Damkar selama 24 jam secara terus menerus yang dilakukan bergantian oleh anggota Unit Reaksi Cepat Pemadam Kebakaran Kabupaten Ketapang.
- (4) Bagi setiap Anggota Unit Reaksi Cepat Pemadam Kebakaran (URC DAMKAR) yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di berikan honorarium berupa tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Uang Piket bagi Komandan Regu Unit Reaksi Cepat Pemadam Kebakaran (URC DAMKAR) sebesar Rp. 450.000,- / Bulan.
 - b. Uang Piket bagi Anggota Unit Reaksi Cepat Pemadam Kebakaran (URC DAMKAR) sebesar Rp 300.000,- / bulan.
- (5) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di berikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011.

Pasal 2

Pendanaan penanggulangan musibah kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ketapang berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ketapang selaku penerima dan kuasa pengguna anggaran berkewajiban melakukan pertanggung jawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (4) dan melakukan penatausahaan administrasi Keuangan serta menyampaikan laporan kepada Bupati Ketapang dan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 8 April 2011


BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 3 Mei 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG



F. SUNGKALANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2011 NOMOR ...**7**.....